



PUTUSAN
Nomor 304 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TJIK NONA BINTI BURLIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung 24 Ilir Lrg. Kebon RT. 38 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AHMAD IRAWAN, SH;
2. SUTOPO, SH;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Irwan, SH & Rekan, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Semeru RT.10 RW.002 No. 481 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,

Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. YAZULI, SH.MM, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. ARMAWATI, SH., S.Mn., Kasubsi Perkara Pertanahan;
3. RANI ARVITA, SH., MH. Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.638/KUASA/16.71/VII/2012 tanggal 05 Juni 2012;

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat;

II. HJ. AMINAH HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dr. M. Isa No. 01, Kel. 8 Ilir Palembang;

dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Dahlan Kadir, S.H.;
2. M. Dian Alam Pura, S.H.;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat H. Dahlan Kadir, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Mayor Ruslan/Tugumulyo No. 17 RT. 35 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2011;

Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II Intervensi; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 487 pemisahan dari Sertifikat Nomor 140 a.n MA Hairudin gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 a.n pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang di dalamnya sebagian adalah tanah hak milik Penggugat dengan ukuran $\pm 50\text{m} \times 40\text{m}$ ($\pm 2000\text{ M2}$), seperti yang tertuang dalam surat jual beli tanah usaha tanggal 11 Desember 1976 antara Kiagus Wantjik dengan Tjik Nona (bukti P-I), Akte Pengikatan Jual Beli No : 232/IB-I/1976 (bukti P.II), kemudian yang di perbarui/dipertegas dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Usaha Nomor: 26/HI/20/1979 tanggal 20 Februari 1979 (bukti) dan surat keterangan tanah No. 26/III/20/1980 tanggal 20 Februari 1980 (bukti P-IV) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Harun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bohori;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dadang / Tjek Kecil;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kiagus Yusuf;

Diperkuat lagi dengan Surat Pernyataan Tjik Nona tanggal 7 Nopember 1976 (bukti P-V) dan Surat Pernyataan Helmi bin Wancik selaku ahli waris Kiagus Wanjik tanggal 2 Nopember 1998 (bukti P-VI);

2. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud di atas diperoleh berdasarkan jual beli antara saya (Tjik Nona) Selaku pembeli dan Kiagus Wanjik selaku penjual sesuai dengan surat jual beli tanah usaha tanggal 11 Desember 1976, akte pengikatan jual beli No. 232/IB-1/1976 yang diperbaharui/dipertegas dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian jual beli tanah usaha No. 26/III/20/1979 tanggal 20 Februari 1979 dan surat keterangan tanah No. 26/III/20/1980 tanggal 20 Februari 1980, diperkuat lagi dengan surat Pernyataan Tjik Nona tanggal 7 Desember 1996 dan surat Pernyataan Helmi Bin Wantjik selaku ahli waris Kiagus Wantjik tanggal 02 Nopember 1998;

3. Pada bulan Oktober tahun 1998 saya (Penggugat) membangun tembok pagar dan membangun pondasi serta menanam beberapa batang pohon pisang diatas tanah saya tersebut hingga sekarang pohon-pohon pisang itu masih ada;
4. Pada bulan Mei 2000 saya (Penggugat) telah membuat/mendirikan sebuah pondok dari kayu dengan atap seng di atas tanah saya tersebut, kemudian saya (Penggugat), pasang merk/Plang atas nama saya sendiri (Tjik Nona Binti Burlian);
5. Pada tahun 2000 tanah saya digugat oleh Hajah Hindun Binti Somad dkk (4 orang), dan tanpa sepengetahuan saya/tanpa diberitahukan kepada saya, bahwa gugatan tersebut telah saya menangkan, dan juga tanpa sepengetahuan/diberitahukan kepada saya Para Tergugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Palembang. Tanpa diberitahukan kepada saya bahwa keputusan banding pun telah saya menangkan hingga hampir 10 tahun lamanya yaitu baru pada tanggal 18 Mei 2011 saya diberitahu bahwa saya telah memenangkan perkara tersebut baik di Pengadilan Negeri Palembang maupun di Pengadilan Tinggi Palembang sesuai keputusan Pengadilan Negeri Palembang No. 70/pdt.G/2000.PN.PLG tanggal 12 Maret 2001 (bukti P-VII) dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 45/pdt/2001/PT. PLG tanggal 1 Agustus 2001 (bukti P-VIII) serta surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. W6-U1/818/pdt.02/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Penjelasan Tentang Putusan Gugatan No. 70/Pdt.G/2000/PN.PLG (bukti P-IX);
6. Berdasarkan kedua putusan Pengadilan tersebut ditambah dengan surat pemberitahuan dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang tersebut yang menyatakan bahwa putusan sudah inkrah (telah mempunyai kekuatan hukum tetap), berarti pula tanah tersebut tidak bisa disangkal/diganggu gugat adalah mutlak milik saya (Tjik Nona). Akan tetapi hingga saat ini saya tidak bisa menguasai/memiliki/memanfaatkan tanah saya tersebut karena telah dipasang Plang/merk atas nama KMS. H. Halim Ali dengan merusak merk/Plang atas nama saya, merusak tembok (pagar) yang saya bangun dan telah mendirikan dua buah bangunan (Rumah Permanen) serta telah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 447 pemisahan sertifikat Nomor 140 a.n MA. Hairudin gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang (bukti P-X), sertifikat hak milik atas nama Hajah Aminah Halim ini baru saya ketahui pada bulan Mei 2011 setelah saya pinjam/menumpang untuk photo copy pada berkas perkara pidana yang dilimpahkan Polresta Palembang ke Mapolda Sumsel, sebagaimana yang tertuang dalam surat Kapolresta Palembang No. B/968/TV/2010 tanggal 19 April 2011 Perihal Pelimpahan Laporan Polisi (bukti P-XI);

7. Bahwa yang menjadi objek dan permasalahan hingga gugatan ini Penggugat ajukan, di atas tanah saya tersebut pada angka 1 di atas oleh Tergugat telah diterbitkan sertifikat hak milik No. 487 pemisahan dari sertifikat Nomor: 140 a.n MA. Hairudin gambar situasi No. 5111 tahun 1982 tanggal 1 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 persegi yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;
8. Bahwa adanya sertifikat hak milik No. 487 pemisahan sertifikat nomor 140 an. MA. Hairudin gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang yang dikeluarkan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini baru Tergugat ketahui secara pasti setelah Penggugat pinjam/numpang untuk photo copy sertifikat hak milik yang menjadi lampiran/bukti pada perkara pidana yang dilimpahkan Polresta Palembang ke Mapolda Sumsel pada bulan Mei 2011 dan saya baru tahu secara pasti bahwa saya telah memenangkan perkara perdata baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi Palembang baru pada tanggal 18 Mei 2011 sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. W6-UV/818/pdt.02/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal penjelasan tentang putusan gugatan No. 70/pdt.G/ 2000/PN-PLG tanggal 12 Maret 2001, maka gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991;
9. Bahwa objek sengketa yang telah dikeluarkan atas dasar keputusan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 butir a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 487 pemisahan sertifikat nomor 140 a.n MA Hairudin gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon Kec Ilir Barat I, Kota Palembang di dalamnya termasuk tanah milik Penggugat dengan ukuran $\pm 50\text{M} \times 40\text{M}$ ($\pm 2000 \text{ M}$), adalah tindakan yang sewenang-wenang dan sangat ceroboh serta bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;

Azaz – Azaz yang dilanggar antara lain:

- Azaz Kepastian Hukum;
- Azaz Ketertiban;
- Azaz Kecermatan;
- Azaz Keterbukaan;

di atas tanah yang telah di keluarkan Sertifikat Hak Milik No. 487 GS. 5111 Tahun 1982 tersebut oleh Tergugat, adalah merupakan Tanah Hak Milik saya (Tjik Nona Binti Burlian) sesuai surat perjanjian jual beli tanah usaha tanggal 11 Desember 1976 antara Kiagus Wantjik dengan Tjik Nona, akte pengikatan jual beli Nomor 232/IB-1/1976 yang diperbarui/dipertegas dengan surat perjanjian jual beli tanah usaha No. 26/III/20/1979 tanggal 20 Februari 1979, dan Surat Keterangan Tanah No. 26/III/20/1980 tanggal 20 Februari 1980 yang diperkuat dengan surat pernyataan Tjik Nona tanggal 7 Nopember 1996 dan surat pernyataan Helmi Bin Wantjik selaku ahli waris Kiagus Wantjik tanggal 2 Nopember 1998, serta telah di kuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 70/Pdt.G/2000/PN.PLG tanggal 12 Maret 2001 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 45/Pdt/2001/PT.PLG tanggal 01 Agustus 2001 serta surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang No. W6-UI/818/Pdt.02/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Penjelasan Tentang Putusan Gugatan No. 70/Pdt.G/2000/PN.PLG tanggal 12 Maret 2001;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga telah melakukan tindakan/perbuatan yang sangat tidak teliti dan curang karena kenapa saya yang ada sangkut pautnya (ada kepentingan) dengan tanah tersebut tidak pernah dilibatkan atau dimintai keterangan dalam pembuatan Sertifikat No. 487 pemisahan sertifikat Nomor: 140 a.n MA Hairudin gambar situasi No. 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec Ilir Barat I, Kota Palembang, tindakan lain seperti yang tertera dalam gambar situasi No. 5111/1982, orang yang meminta ukur dan sebagai penunjuk batas tanah adalah MA.Hairudin adalah paman Penggugat sendiri yang telah meninggal tahun 1980 sedangkan dia meminta ukur dan menunjukkan batas tanah tersebut tanggal 1 Desember 1982, apakah mungkin orang yang telah meninggal dunia 2 tahun sebelumnya melakukan hal seperti itu (bukti P.XII);

Yang lebih kontradiktif lagi apa yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik No. 487 pemisahan sertifikat Nomor 140 a.n MA Hairudin gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 1 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec Ilir Barat I, Kota Palembang, tercatat bahwa hak diperoleh dari jual beli antara Hajah Aminah Halim dgn PR. Abasiah Binti Achirudin dkk (13 orang) dgn alamat J1.K.H Azhari No. 565 RT. 40 13 Ulu Palembang adalah nama dan alamat fiktif, karena berdasarkan penjelasan Lurah 13 Ulu Palembang bahwa PR. Abasiah Binti H. Achirudin dkk (13 orang) tersebut tidak pernah ada/tidak pernah tercatat sebagai Warga 13 Ulu Palembang dan RT yang ada hanya sampai RT.34 saja, RT.40 tidak pernah ada, serta tidak mungkin orang sebanyak 14 orang bertempat tinggal di satu alamat yang sama Nomor 565 (bukti P.XIII);

11. Bahwa atas keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik No. 487 pemisahan sertifikat Nomor 140 a.n MA Hairudin gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang yang merupakan objek sengketa perkara ini sangat jelas telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya sertifikat hak milik tersebut;
12. Bahwa objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah bersifat



konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sertifikat hak milik No. 487 pemisahan sertifikat Nomor 140 a.n MA Hairudin gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 atas nama pemegang hak terakhir HJ. Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang adalah tidak sah dan batal demi hukum;

13. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan atas dasar melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengujinya apakah dapat di batalkan atau tidak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 487 pemisahan dari sertifikat Nomor 140 a.n MA Hairudin, gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 a.n pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
 3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dari peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 487 pemisahan dari sertifikat Nomor 140 a.n MA Hairudin gambar situasi 5111 tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 a.n pemegang hak terakhir Hajah Aminah Halim di atas tanah seluas 3710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebon, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dari buku tanah;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2000 pada waktu berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dengan register No. 70/Pdt.G.2000/PN.PLG, hal ini diakui sendiri oleh Penggugat sesuai posita angka 5 dalil gugatan;
3. Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut Pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 487 pemisahan dari sertifikat Nomor : 140 An. MA HAIRUDIN GS No. 5111 Tahun 1982 tanggal 01 Desember 1982 An. Hajjah Aminah Halim luas 3.710 M2 yang terletak di Kampung 24 Ilir Lorong Kebun Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang didalamnya sebagian adalah tanah hak milik Penggugat dengan ukuran $\pm 50 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ ($\pm 2000 \text{ m}$). Bahwa dalil tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 dari Rangkuman Putusan M.A.R.I tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan Pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena sengketa perdata";

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 487 diterbitkan Tahun 1982 artinya sudah ± 29 Tahun;
 - b. Penggugat pernah dilaporkan Tergugat II Intervensi Tahun 2003 ke Polda Sumsel dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dan dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Nomor 38/PID.CR/2003/PN. PLG. jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PID/2004/PT.PLG.;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 26 Februari 2011 Penggugat dilaporkan ke Polresta Palembang berdasarkan Bukti Lapar No.Pol.TBL/B16/11/2011/SUMSEURESTA;

2. Bahwa Gugatan Penggugat salah subjek maupun objek karena Perkara Perdata Nomor: 70/PDT.G/2000/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 45/PDT/2001/PT.PLG tidak ada hubungannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 487 baik subjek maupun objek gugatan yang berbeda lokasi;
3. Bahwa Gugatan Penggugat menyangkut sengketa hak, yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang menyatakan: "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 28/G/2011/PTUN-PLG. tanggal 24 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 252.000.00,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 03/B/2012/PTTUN-MDN tanggal tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G/2011/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal 07 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 Mei 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 6 Juni 2012 dan 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03 /B/2012/PT.TUN-MEDAN Tanggal 13 Maret 2012 adalah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dimana dalam Memori Banding, Pemohon Kasas semula telah Pemohon Kasasi uraikan mengenai Keberatan Pemohon Kasasi terutama Mengenai Tenggang waktu yang menurut Majelis Hakim telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui sejak tahun 2003, padahal Pemohon Banding/semula Penggugat baru mengetahui telah ada sertifikat atas nama orang lain tersebut setelah Permohon Banding/semula Penggugat menerima pemberitahuan putusan No.70/Pdt.G/2000/PN.PLg dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 45/PDT/2001/PT PLG. dari Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Mei 2011 sehingga Pemohon Banding/semula Penggugat secara hukum tidak mengetahui sebelum menerima pemberitahuan putusan tersebut dan semua alasan tersebut telah Pemohon Banding/semula Penggugat jelaskan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang namun alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/semula Penggugat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan Nomor 28/G/2011/PTUN.PLG Medan, oleh karena itu maka Pemohon

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pemohon Banding/semula Penggugat menilai bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusan Nomor. No. 03 /B/2012/PT.TUN-MEDAN tanggal 13 Maret 2012 telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu maka putusan *a quo* patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa begitu juga dengan alasan yang kedua dalam memori banding Pemohon Kasasi semula sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03 /B/2012/PT.TUN-MEDAN tanggal 13 Maret 2012 karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlalu berpihak kepada Pejabat atau Negara dalam hal ini Termohon Bading/semula Tergugat, dan dalam memori banding kami telah kami kemukakan namun tidak dipertimbangkan, oleh karena itu menurut Pemohon Banding/semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara Nomor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03 /B/2012/PT.TUN-MEDAN tanggal 13 Maret 2012 terlalu memihak kepada kepentingan Pejabat Negara atau kepentingan Negara tidak memihak kepada kepentingan rakyat oleh karena itu sangat wajar jika putusan *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03/B/2012/PT.TUN-MEDAN tanggal 13 Maret 2012 adalah salah dan keliru dalam penerapan hukum yaitu, yang hanya percaya dengan dalil dari Termohon Banding/semula Tergugat yaitu bahwa menurut Termohon Banding /semula Tergugat bahwa Pemohon Banding /semula Penggugat telah mengetahui sejak tahun 2003 padahal sepanjang persidangan Pemohon Banding /semula Penggugat selalu menyangkal dan kemudian yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03 /B/2012/PT.TUN-MEDAN tanggal 13 Maret 2012 yaitu KMS. M. AMIN dan keterangan saksi KMS. IBRAHIM yang merupakan kuasa hukum dan karyawan dari suami Tergugat Intervensi II, kalau kesaksian ini dijadikan dasar tentu hal tersebut sangat keliru karena dua saksi tersebut sangat berbenturan kepentingan dimana satu sebagai kuasa hukum dan satunya lagi selaku karyawan inilah yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03/B/2012/PT.TUN-MEDAN tanggal 13 Maret 2012 dalam menjatuhkan putusan *a quo* padahal saksi tersebut nyata-nyata telah berbohong;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03/B/2012/PT.TUN-MEDAN tanggal 13 Maret 2012 adalah telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukum, karena didalam menjatuhkan putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak membaca dan mempelajari berkas perkara sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan semua Keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/semula Penggugat dan mengenyampingkan Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Semula Penggugat baik itu Bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/semula Penggugat, dimana salah satu saksi yang Pemohon Kasasi /Pemohon Banding/semula Penggugat hadirkan adalah SAKSI NURYANI saksi ini menyatakan bahwa tahun 1981 terjadi kebakaran di daerah tanah milik Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/semula Penggugat sehingga surat-surat tanah milik Pemohon Banding/semula Penggugat menjadi ikut terbakar karena saksi juga tinggal berdekatan dengan Pemohon Kasasi /Pemohon Banding/semula Penggugat jadi saksi tahu persis dengan keadaan tanah disekitar tanah milik Pemohon Banding, namun semua Kesaksian maupun Keterangan Saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan *a quo*, padahal berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg menyatakan : "Pengakuan yang dilakukan di Muka Hakim pada persidangan, yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi atau dengan perantara seorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, memberikan Suatu Bukti yang Sempurna";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon Kasasi/Pemohon Banding /Semula Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 03 /B/2012/PT.TUN-MEDAN tanggal 13 Maret 2012;

Dengan mengadili sendiri oleh karenanya dengan Amarnya.

I. DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Termohon Banding/Semula Tergugat dan Tergugat II - intervensi secara keseluruhan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding/
Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, serta tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu yaitu Obyek Sengketa tahun 2003 atau setidaknya tahun 2004, sedangkan gugatan diajukan 20 Juni 2011 (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991);
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **TJIK NONA BINTI BURLIAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TJIK NONA BINTI BURLIAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 September 2012 oleh Dr.H.Supandi, SH. MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, SH. MH. Dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

t.t.d.

H. Yulius, SH. MH.

t.t.d.

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr.H.Supandi, SH.MHum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	489.000,-
Jumlah	=	<u>Rp. 500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Elly Tri Pangestuti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi	Rp.	489.000,-
Jumlah =	Rp.	500.000,-
		=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.